

# SURAT KEPUTUSAN PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)

## Nomor: 0321/LAM-PTKes/Akr/Spe/V/2023

### **Tentang**

### STATUS, NILAI, DAN PERINGKAT AKREDITASI

### PROGRAM STUDI SPESIALIS KEDOKTERAN FORENSIK DAN STUDI MEDIKOLEGAL UNIVERSITAS DIPONEGORO, SEMARANG

### Menimbang

- : 1. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 291/P/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
  - 2. Bahwa sesuai dengan Surat No. 46/E.E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) tentang operasionalisasi LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi pada tanggal 1 Maret 2015;
  - 3. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 004/PP/09. 2015 tanggal 11 September 2015 tentang Penilaian Akreditasi Program Studi Kesehatan di LAM-PTKes;
  - 4. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 06/SK/K.2022 Tentang Proses Akreditasi berlaku seperti yang diatur oleh Peraturan Pengurus LAM-PTKes No. 003/PP/12.2019;
  - 5. Bahwa status, nilai, dan peringkat akreditasi program studi kesehatan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Perkumpulan LAM-PTKes.

### Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
- 7. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- 8. Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
- 9. Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan;
- 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan *Jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian:
- 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 13. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 28 Tahun 2017 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
- 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

- 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- 17. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU 30.AH.01.07. Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia.

Memperhatikan

Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi No. 008/LAM-PTKes/BA Akr/V/2023

tanggal 05 Mei 2023.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

: Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Kesehatan.

Pertama

: AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS KEDOKTERAN FORENSIK DAN STUDI

MEDIKOLEGAL UNIVERSITAS DIPONEGORO, SEMARANG

**STATUS** 

: TERAKREDITASI

NILAI

: 372 (TIGA RATUS TUJUH PULUH DUA)

PERINGKAT: UNGGUL

Kedua

Status, nilai, dan peringkat akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima)

tahun.

Ketiga

Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraaan program studi

memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat

Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka status, nilai, dan peringkat

akreditasi terdahulu dinyatakan tidak berlaku.

Kelima

: LAM-PTKes akan melakukan monitoring evaluasi (monev) secara reguler sebagai bentuk

pemantauan kelayakan mutu hasil akreditasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Keenam

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

: Jakarta

Pada tanggal

: 05 Mei 2023

Ketua

Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhI

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

- 2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
- 4. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
- 5. Para Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah
- 6. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes
- 7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan